

PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.P/2017/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Siti Mustariyah bin Abdul Mu'in, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Banyutowo RT.009 RW. 005 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0331/Pdt.P/2017/PA.Kdl. tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, dengan seorang perempuan bernama Ema Priyani binti Muslih, umur 18 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Wonorejo RT. 001 RW. 006 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu.
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan belum bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri dari anak kandung Pemohon sudah hamil jalan 4 Bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.

1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sudah melamarnya.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Ema Priyani binti Muslih).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (19 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dan pernikahan tersebut sudah pernah didaftarkan di KUA namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa Umur anak Pemohon sekarang 17 tahun.
- Bahwa karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu akrab hubungannya karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil empat bulan.
- Bahwa, Pemohon sudah pernah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh calon istri anak Pemohon maupun keluarganya.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan mereka orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi sanggup untuk membimbing rumah tangga mereka.

Bahwa, atas anak Pemohon telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi
- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung saya.
- Bahwa saya akan menikah dengan calon istri saksi yang bernama Ema Priyani binti Muslih.
- Bahwa umur saya sekarang 17 tahun.
- Bahwa karena saya sudah sangat mencintai calon istri saya dan sudah sepakat untuk menikah karena calon isteri saya dalam keadaan hamil empat bulan.
- Bahwa saya kenal dengan calon istri saya sudah sejak lama.
- Bahwa, saya dan keluarga sudah melamar kepada calon istri lamarannya diterima oleh calon istri maupun keluarganya.
- Bahwa saya sudah berhubungan badan dengan calon isteri dan sudah hamil empat bulan.
- Bahwa, antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa, saya sudah siap untuk menikah dengan calon istri dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa saya akan menikahi calon istri saya atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa, calon istri anak Pemohon (Ema Priyani binti Muslih) telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya Ema Priyani binti Muslih
- Bahwa, saya akan menikah dengan calon suami bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi karena kami sudah saling mencintai
- Bahwa Umur saya sekarang 18 tahun
- Bahwa karena saya sudah sangat mencintai calon suami saya dan kami sudah bulat untuk menikah karena saksi dalam keadaan hamil empat bulan
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya sudah lama bahkan calon suami dengan keluarganya sudah melamar saya dan lamarannya sudah diterima
- Bahwa, yang melamar saya hanya Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi
- Bahwa, antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan
- Bahwa saya sudah berhubungan badan dengan calon suami dan sudah hamil empat bulan
- Bahwa, saya sudah siap untuk menikah dengan calon suami dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor : 2718/Kk.11.24.05/PW.01/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017, bermaterai cukup lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mustariyah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2282/AC/2013/PA.Kdl, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Banyutowo Kecamatan Kendal kabupaten Kendal atas nama Akhmad Rama Fajar Maulana, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Nomor : 2517/2000, tanggal 08 Agustus 2000, atas nama Akhmad Rama Fajar Maulana, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/450/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 atas nama Akhamd Fajar Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal,

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3324152301150005, tanggal 26 Januari 2015 atas nama Siti Mustaryah , bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.7.

B. Saksi:

1. Siti Rukayah binti Abdul Mu'in, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Banyutowo Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 17 tahun.
 - Bahwa saksi tahu karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berkenalan dan hubungannya sudah begitu akrab karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil empat bulan.
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Ema Priyani binti Muslih.

- Bahwa, pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh calon istrinya maupun keluarganya.
 - Bahwa, yang melamar Ema Priyani binti Muslih hanya anak Pemohon dan tidak ada orang lain yang melamarnya.
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan dan mereka orang lain.
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi pikir dengan penghasilan sebesar tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
2. Abdul hamid bin Rochimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun panggang Ayom Rt. 001 Rw. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi karena belum cukup umur untuk menikah.
 - Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 17 tahun.

- Bahwa saksi tahu karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berkenalan dan hubungannya sudah begitu akrab karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil empat bulan.
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Ema Priyani binti Muslih.
- Bahwa, pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh calon istrinya maupun keluarganya.
- Bahwa, yang melamar Ema Priyani binti Muslih hanya anak Pemohon dan tidak ada orang lain yang melamarnya.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan dan mereka orang lain.
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi pikir dengan penghasilan sebesar tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi, umur 17 tahun, pekerjaan Buruh Bangunan, karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal), telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, nama, tempat tinggal dan status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian Pemohon dengan suaminya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Banyutowo atas nama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama dan tanggal lahir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama dan tanggal lahir anak Pemohon, Akhmad Rama Fajar Maulana dilahirkan pada tanggal 30 Juli 2000 sehingga umur anak Pemohon

hingga perkara diputuskan baru berumur 17, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan dari oleh Kepala Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan anak pemohon setiap bulan, Rp. 1500.000,- sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, nama, susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Akhmad Rama Fajar Maulana.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sekarang berumur 17 tahun 5 bulan atau lahir pada tanggal 30 Juli 2000 bekerja sebagai Buruh Bangunan.
- Bahwa anak Pemohon telah melamar dan sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang Ema Priyani binti Muslih dan begitu pula calon istri sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon bahkan telah menentukan hari pernikahannya.

- Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Pemohon adalah sebagai (orang tua) dari anak yang bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi dan bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin, sehingga permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Juli 2000 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 5 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menolak keinginan anak Pemohon tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran/peminangan bahkan telah menentukan hari pernikahannya, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal mereka sudah lengket sekali maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw Imam Buchori Muslim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya : Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Akhmad Rama Fajar Maulana bin Juwardi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ema Priyani binti Muslih.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Drs.H. Sya'roni sebagai Ketua

Majelis Majelis, Drs. Abdul Syukur As dan Drs.H. Aceng Abdul Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
Drs. Abdul Syukur As

Ketua Majelis,
Drs.H. Sya'roni

Drs.H. Aceng Abdul Hakim

Panitera Pengganti,

M.Y.A. Azgan Wakano, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

5. Materai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Foto penelitian dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kendal dengan
Wawancara Dengan Bapak Drs. Noor Shofa, SH, M.H